

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa orde baru mengacu pada sistem sentralisasi. Sentralisasi merupakan sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan dan wewenang (politik dan administrasi) dipegang oleh pemerintah pusat (Nurcholis, 2007). Segala sesuatu yang ada di negara ini langsung dikelola dan dijalankan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tinggal melaksanakannya. Adanya sistem sentralisasi, pemerintah daerah tidak harus menanggung terlalu banyak masalah yang timbul dari perbedaan pengambilan keputusan atau pendapat, karena semua keputusan dan kebijakan sepenuhnya dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah sama sekali tidak mempunyai keleluasaan dalam memutuskan program pembangunan di daerahnya masing-masing.

Dominasi pemerintah pusat atas seluruh kegiatan dan aktivitas negara akan menimbulkan ketergantungan yang kuat antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Proses pelaksanaan pemerintah daerah akan menjadi lambat dan sulit berkembang karena tidak dapat mengatur sendiri perekonomiannya, sebab sebagian besar uang yang beredar hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dampaknya akan dirasakan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki komitmen untuk mengubah kebijakan yang ada, terutama mengubah sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Kebijakan desentralisasi ini

diimplementasikan melalui kebijakan otonomi.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah merujuk pada hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Djohermansyah (2019) menjelaskan tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, dan mengembangkan demokrasi lokal. Otonomi daerah dikhususkan untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah akan menjadikan pemerintahan daerah lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, kreatif dan inovatif serta pemerintah pusat juga akan memiliki organisasi yang lebih ramping dan beban yang lebih ringan (<https://www.lemhannas.go.id>).

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Adanya pengelolaan keuangan yang teratur dan baik akan memotivasi ke arah perbaikan ekonomi, serta penyaluran pendapatan tepat sasaran. Dengan begitu, akan menyajikan kondisi ekonomi yang stabil dan terarah, hal ini bertujuan untuk meraih kesejahteraan masyarakat (Martini dan Dwirandra, 2015).

Salah satu indikator untuk mengevaluasi kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah kinerja keuangan daerah (Halim, 2007). Menurut Mashun (2012) kinerja pemerintah daerah mengacu pada tingkat

keberhasilan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi pemerintah daerah. Kinerja keuangan suatu daerah dapat diketahui dengan melakukan analisis atau penilaian mendalam terhadap keuangan daerah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar (Halim, 2007)

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah yang dipungut oleh setiap pemerintah kabupaten/kota. Semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan bantuan transfer yang diberikan pemerintah pusat, maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Menurut Halim (2007), kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah. Sumber pendapatan daerah sendiri merupakan ukuran utama untuk menilai kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu untuk membandingkan penerimaan anggaran dengan realisasi pendapatan asli daerah untuk menilai efektivitas pendapatan asli daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah telah menjadi bahasan beberapa kajian, dimana menunjukkan hasil yang bervariasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2015) membuktikan bahwa secara parsial dan simultan efektivitas

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan Tjahjono dan Rika (2016) membuktikan bahwa secara parsial efektivitas pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara simultan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Musfirati dan Hari (2021) membuktikan bahwa secara parsial dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrianingrum dan Nuwun (2022) membuktikan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh positif maupun signifikan terhadap kemandirian daerah, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian kompilasi dari Tjahjono dan Rika (2016) adalah pada variabel independen. Dalam penelitian tersebut, membahas tentang pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi DIY. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel bebas dalam penelitian sebelumnya yaitu Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sedangkan dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel bebas yaitu Dana Bagi Hasil. Obyek dalam penelitian sebelumnya yaitu Provinsi DIY sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun. Periodenya yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah tahun 2010-2014 sedangkan periode dalam penelitian ini adalah tahun 2016-2021.

Pengambilan objek ini dikarenakan Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu yang mengalami penundaan penyaluran dana alokasi umum terbesar kedua pada tahun 2016 (<http://republika.co.id>). Kebijakan tersebut tentu menjadi pukulan berat bagi pemerintah daerah, terutama daerah yang selama ini mengandalkan dana transfer sebagai sumber pendapatan daerah. Ditambah lagi terjadinya pandemi Covid-19 yang muncul sejak awal tahun cukup berpengaruh terhadap kekuatan APBD Jawa timur tahun anggaran 2020 (<https://kanal24.co.id>). Penanganan pandemi Covid-19 dari masing-masing daerah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan terkait dengan pemenuhan pendapatan asli daerah. Penurunan pendapatan asli daerah terjadi lantaran pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat untuk menekan angka persebaran kasus Covid-19.

Dengan mengacu pada penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pendapatan daerah dalam suatu tahun dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah pada tahun berikutnya. Pendapatan daerah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah. Penulis akan

mencoba menuangkan penelitian tersebut dengan judul: **“Analisis Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun tahun 2016-2021”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel X:
 - a. Efektivitas pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun tahun 2016-2021?
 - b. Dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun tahun 2016-2021?
 - c. Dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun tahun 2016-2021?
 - d. Dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun tahun 2016-2021?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun tahun 2016-2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel X:
 - 1) Efektivitas pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun tahun 2016-2021.
 - 2) Dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun tahun 2016-2021.
 - 3) Dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun tahun 2016-2021.
 - 4) Dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun tahun 2016-2021.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun tahun 2016-2021.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan dapat menjadi masukan yang digunakan oleh pihak pemerintah daerah sebagai bahan referensi dalam rangka menetapkan

kebijakan dan pelaksanaan kinerja keuangan serta dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan operasional pemerintah daerah

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada para pembaca dan dapat memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan serta mengasah kemampuan menganalisa serta membandingkan masalah mengenai hubungan Efektivitas PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan, daftar pustaka dan ilmu pengetahuan bagi penelitian yang serupa yang tertarik dengan permasalahan pemerintah daerah atau peneliti lain yang sejenis, atau pengembangan lain dari penelitian ini.